

Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Faridawati Alulu

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: faridaalulu19@gmail.com

Hasyim Sofyan Lahilote

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: hasyim.lahilote@iain-manado.co.id

Nur Azizah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara,
Indonesia, Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
Email: nurazizahhutagalungdo@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to investigate the wage-sharing system among fishermen, boat owners, and raft owners at Bitung Ocean Fishery Port and examine the legal aspects of Islamic economic law regarding this system. The study is descriptive normative field research employing an empirical approach. Data analysis utilizes qualitative narrative methods involving data reduction, presentation, and verification. The study contributes to understanding how traditional fishing practices intersect with Islamic economic principles in contemporary contexts. It highlights discrepancies between existing practices and Islamic legal norms, suggesting potential areas for reform or adjustment in fisheries management policies. The research findings reveal that the wage or profit-sharing system among fishermen, boat owners, and raft owners at Bitung Ocean Fishery Port employs a mudarabah contract with oral agreements. According to this arrangement, each party receives 30% of the profits, with an additional 10% allocated for vessel repair costs after deducting operational expenses. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this cooperation is only partially compliant. There are elements of gharar present in the 10% allocated for vessel repair costs, and it fails to adhere to Islamic principles of justice, which require consideration of each party's capital, contributions, and risks in a proportionate manner.

Keywords: Wage Distribution; Fishermen; Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.

Kata kunci: Pembagian Upah; Nelayan; Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Manusia selain merupakan makhluk individu juga memiliki sifat sebagai makhluk sosial yang artinya manusia yang satu memerlukan peran manusia yang lain dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya. Selain itu, manusia juga memerlukan wadah atau tempat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dengan adanya wadah inilah manusia saling berinteraksi dan berhubungan satu dengan yang lainnya (Hantono & Pramitasari, 2018). Hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam Islam disebut dengan muammalah. Hubungan kerjasama tersebut merupakan suatu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan hidupnya (Muslich, 2017). Kemudian, salah satu kebutuhan dan kepentingan manusia adalah pekerjaan. Dalam sebuah pekerjaan, setiap individu yang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasa atau sesuatu yang telah dikerjakan (Anggraini, 2021).

Penelitian ini berfokus untuk menjelajahi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung melalui lensa hukum ekonomi syariah. Manusia, sebagai makhluk sosial, terlibat dalam hubungan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya, termasuk dalam hal pekerjaan (Subeitan et al., 2022). Ajaran Islam menekankan keadilan dan saling menguntungkan dalam kemitraan bisnis, melarang praktik seperti *tadlis*, *gharar*, *dzalim*, dan *mudharat* (Fauzia, 2018; Badroen et al., 2015; Jamaluddin, 2017).

Dalam fiqh muammalah Islam, konsep mudarabah, suatu perjanjian bagi hasil, mengatur kerjasama di mana satu pihak menyumbangkan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyumbangkan tenaga atau keahlian (*mudharib*) (Ghazaly et al., 2018). Sistem ini menentukan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati, untuk memastikan hasil yang adil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam konteks perbankan syariah, rasio bagi hasil disepakati dalam bentuk persentase daripada jumlah tetap, untuk mendorong keadilan dan keadilan ekonomi (Hakim, 2011).

Bitung, yang terletak secara strategis di antara Sulawesi dan Pulau Lembeh, memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS), yang didirikan pada tahun 2001 oleh Mantan Presiden Abdulrahman Wahid. Kedekatannya dengan Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik menjadikannya pusat penting untuk kegiatan perikanan, melibatkan armada kapal sebanyak 1.118, yang sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh individu Muslim (Pemerintah Kota Bitung, 2020). Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pemangku kepentingan di PPS Bitung, jelas bahwa sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit beroperasi berdasarkan perjanjian mudarabah. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik, terutama dalam distribusi proporsional keuntungan relatif terhadap peran, kontribusi, dan risiko masing-masing pihak, serta ketidakpastian (*gharar*) seputar biaya perbaikan kapal yang dialokasikan sebesar 10% per trip tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya (Dzikron et al., 2022).

Berdasarkan pengamatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami masalah ini lebih lanjut, dengan fokus pada kapal-kapal yang dimiliki oleh Muslim. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Wardah (2019), (Putra, 2017), Widihastuti & Rosyidah (2018), (Tegelon, 2020) dan (Oktaviyani, 2024), yang memiliki persamaan dalam perjanjian kontrak dan prinsip bagi hasil, namun berbeda dalam cakupan geografis, partisipan, rasio bagi hasil, dan detail operasional tertentu, serta menganalisisnya dengan perspektif hukum ekonomi Syariah..

METODE

Metode penelitian untuk penelitian ini mengadopsi pendekatan *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan empiris, yang melibatkan proses observasi langsung, wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait, serta studi dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk mengeksplorasi serta menjelaskan dinamika serta implikasi dari praktik yang ada dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah (Creswell & Poth, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Upah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Berdasarkan hasil interview dengan bapak yang berinisial T. S selaku pemilik kapal bahwa perjanjian yang dilakukan oleh nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit yaitu secara lisan berdasarkan adat kebiasaan dan rasa kepercayaan di antara para pihak. Sedangkan untuk sistem kerjanya nelayan bertugas menangkap ikan, mengatur hasil tangkapan dan menjual ikan serta tugas dari pemilik rakit menyediakan rakit dan petugasnya. Kemudian, untuk pembagian upah bagi hasil yaitu dibagi 3 atau setiap pihak memperoleh 30% dan perbaikan kapal 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Besarnya persentase bagi hasil dibuat oleh pihak pemilik kapal (T.S., Perjanjian Bagi Hasil, Wawancara, 14 Februari 2022).

Kemudian, dari hasil interview dengan Bapak yang berinisial M selaku pemilik rakit bahwa pemilik kapal memanggil pemilik rakit untuk berkerja sama dengannya dan para nelayan dalam usaha menangkap ikan dengan memperoleh bagian 30%. Dalam hal ini, pemilik rakit juga menyediakan petugas rakit dengan biaya sesuai dengan perjanjian mereka yaitu antara pemilik rakit dan petugas rakit (M, Sistem Kerjasama dan Bagi Hasil, Wawancara, 14 Februari 2022).

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak berinisial J.P sebagai salah satu nelayan dapat bahwa kapal yang digunakan berukuran 10 GT dan lokasi

penangkapan ikan yang didatangi adalah Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Sulawesi dan laut lainnya dengan jenis Ikan yang diperoleh seperti Ikan Selar, Layang, Tongkol, Cakalang hingga Tuna. Adapun waktu untuk melaut biasanya 3-7 hari. Sedangkan resiko yang sering dialami para nelayan yaitu sedikitnya hasil ikan yang diperoleh terutama apabila biaya operasional lebih besar daripada hasil yang diperoleh sehingga menimbulkan hutang, yang dimana hutang tersebut akan dipotong atau dikurangi dengan bagi hasil melaut berikutnya (J.P., Jenis Ikan dan Lokasi Penangkapan, Wawancara, 14 Februari 2022).

Selain itu, dari hasil interview dengan Bapak yang berinisial B selaku nelayan bahwa jumlah nelayan dalam 1 kapal terdiri dari 15 orang. Sedangkan pendapatan per nelayan biasanya sekitar Rp. 1.000.000,00 apabila ikan yang diperoleh banyak (B., Jumlah Nelayan dalam 1 Kapal, Wawancara, 14 Februari 2022). Disisi lain, berdasarkan hasil interview dengan Bapak yang berinisial A. I selaku nelayan bahwa resiko melaut yang dialami para nelayan itu seperti angin kencang, ombak naik, dan cuaca buruk yang mengakibatkan sedikitnya pendapatan yang akan diperoleh saat bagi hasil dan terutama resiko nyawa (A.I., Resiko Melaut, Taper Recorder, 14 Februari 2022).

Kemudian, berdasarkan hasil interview dengan Bapak yang berinisial N selaku pemilik kapal dapat disimpulkan bahwa analisis pendapatan atau bagi hasil dari kegiatan penjualan di pelabuhan. Total penjualan mencapai Rp. 67.500.000,00, dengan biaya operasional sebesar Rp. 15.000.000,00. Setelah dikurangi biaya operasional, net profit yang diperoleh adalah Rp. 52.500.000,00. Selanjutnya, biaya perbaikan kapal yang mencapai 10% dari total pendapatan, yaitu Rp. 5.200.000,00, dikurangkan dari net profit. Sisanya dibagi berdasarkan kesepakatan bagi hasil, dengan pemilik kapal, pemilik rakit, dan nelayan masing-masing mendapatkan 30% dari sisa net profit, yaitu Rp. 15.600.000,00. Untuk nelayan, pembagian ini kemudian dibagi rata kepada setiap nelayan, yang dalam kasus ini, setiap nelayan mendapatkan Rp. 1.040.000,00, berdasarkan jumlah 15 nelayan yang terlibat dalam kegiatan tersebut (N., Pendapatan Tiap Melaut, Wawancara, 14 Februari 2022).

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembagian Upah di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Berdasarkan hasil observasi dan interview, kerjasama antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung merupakan bentuk kerjasama mudarabah, yaitu akad kerjasama dimana pemilik kapal menyerahkan kapalnya kepada nelayan sebagai modal usaha (tangkap ikan) dan nelayan selaku pengelola yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Kemudian, pemilik rakit bertugas menyediakan rakit dan tugasnya dalam membantu proses kerja dari nelayan itu sendiri dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Dalam hal ini, apabila ditinjau dalam hukum ekonomi syariah kerjasama tersebut merupakan bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang

akad mudarabah merupakan “akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad” (Utama, 2020) (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Selain itu, akad kerjasama antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit di PPS Bitung dilakukan secara lisan dan diucapkan secara jelas di antara para pihak dan mudah dipahami sehingga apabila mereka sepakat maka terikatlah akad itu bagi pihak-pihak tersebut. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari sisi sighthat akad sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 yaitu “akad mudarabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak” dan “akad mudarabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, dipandang sah sebagaimana yang terdapat pada pasal 1320, pasal 1338, dan pasal 1339 KUHPerduta.

Adapun nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal, nelayan dan pemilik rakit adalah dalam bentuk persentase yaitu 30% masing-masing pihak dari keuntungan bersih atau pendapatan dikurangi biaya-biaya yang ada. Hal ini telah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwa “Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau harus angka persentase dari modal usaha” (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Akan tetapi, apabila ditinjau dari segi pembagian persentase upah atau bagi hasil keuntungan antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit belum sepenuhnya sesuai. Hal ini dikarenakan dalam penentuan persentase bagi hasil terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip proporsional dan keadilan dimana yang seharusnya dibagikan sesuai dengan besar kecilnya modal, kontribusi dan resiko masing-masing pihak (Lestari, 2015; Agil, 2023). Akan tetapi, pada penerapannya dibagi dengan jumlah persentase yang sama yakni 30%. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan di lapangan nelayanlah yang memiliki kontribusi dan resiko yang paling besar yaitu bertugas menangkap ikan, mengatur hasil tangkapan ikan, dan menjual ikan serta menanggung resiko jiwa ataupun nyawa saat melaut. Sedangkan pemilik kapal bertugas memfasilitasi kegiatan berlayar seperti menyediakan kapal serta biaya operasional yang diperlukan. Kemudian, tugas pemilik rakit adalah menyediakan rakit dan juga petugasnya dimana petugas hanya memantau atau memberikan penerangan pada proses penangkapan ikan.

Dalam hal ini, ketidaksesuaian persentase bagi hasil tersebut karena adanya unsur ketidakadilan dan prinsip proporsional sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan yang berbunyi:” Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang

diberikannya.”. Selain itu, bagi hasil harus secara proporsional juga terdapat pada pasal 202 KHES yang berbunyi: “Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.”

Dalam konteks lain, nisbah bagi hasil yang tidak seimbang atau tidak setara yang mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan ini juga bertentangan dengan asas akad yang mengharuskan adanya asas kesetaraan baik dari segi hak maupun kewajiban dan adanya asas saling menguntungkan di antara para pihak yang melakukan akad sebagaimana yang terdapat pada pasal 21 KHES yaitu yang berbunyi “Saling menguntungkan yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak dan Taswiyah/kesetaraan yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.” Asas kesetaraan juga terdapat dalam firman Allah Swt terkait upah yang terdapat pada Q.S al-Jasyiah/45: 22.

Selain itu, permasalahan kerjasama antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit di PPS Bitung juga terdapat pada ketidaksesuaian dalam hal menanggung resiko kerugian yang dimana dalam pelaksanaan di lapangan perbaikan kapal ditanggung bersama yang dipotong saat bagi hasil yakni sebesar 10% yang diwajibkan setiap melaut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), yaitu “Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kesalahan salah satu pihak maka menjadi tanggungan pihak peminjam dan kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan diluar kesalahan salah satu pihak maka menjadi tanggungan pihak yang meminjamkan”(Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah, 2019) Selain itu, hal ini juga didukung berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Kemudian, kerjasama tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat unsur gharar dalam mekanisme kerjasamanya yakni pada perbaikan kapal sebesar 10% yang dipotong setiap melaut pada saat bagi hasil. Hal ini menjadi gharar karena terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian pada dana sebesar 10% tersebut yang dimana belum tentu terjadi kerusakan kapal dan apabila terjadi kerusakan masih belum bisa diketahui dan dipastikan jumlah biaya perbaikan tersebut. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam gharar merupakan suatu hal atau unsur yang dilarang dalam bermuamalah.

Dalam hal ini, larangan gharar tersebut berdasarkan pada ketentuan Allah Swt atas pemungutan harta ataupun hak orang lain dengan suatu cara yang batil atau tidak dibenarkan oleh syariat (Muchtar, 2017). Pelarangan adanya unsur gharar terdapat pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188. Selain itu, larangan adanya unsur gharar atau taghdir juga terdapat pada pasal 29 KHES tentang aib kesepakatan yang berbunyi: “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath

atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan atau penyamaran.” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang tidak mengandung unsur yang dilarang salah satunya adalah taghrir atau tipuan. Unsur taghrir tergolong aib dari kesepakatan dan menjadi tidak sah karena adanya unsur tersebut.

KESIMPULAN

Sistem pembagian upah kapal ikan antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung yaitu menggunakan sistem upah bagi hasil sesuai dengan akad yang telah disepakati. Akad yang digunakan yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan diantara para pihak yang masih menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar. Sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu 30% nelayan, 30% pemilik kapal, 30% pemilik rakit dan sisanya 10% merupakan biaya perbaikan kapal. Bagi hasil tersebut dilaksanakan setelah hasil penjualan atau pendapatan dikurangi dengan biaya operasional melaut atau dapat disebut dengan laba bersih (*net-profit*). Sedangkan penentuan besaran persentase dalam kerjasama usaha menangkap ikan antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit tersebut dibuat dan ditentukan oleh pihak *shahibul mal* atau pemilik kapal.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian upah kapal ikan antara nelayan, pemilik kapal dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung pada pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai hukum Islam atau hukum ekonomi syariah baik dalam KUH Perdata, UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, KHES serta belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 karena terdapat ketidakadilan dalam penentuan besaran persentase bagi hasil atau upah, adanya unsur gharar, serta adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan (unsur *dzalim*).

REFERENSI

- Agil, M. A. (2023). Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 48–57.
- Anggraini, R. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) Tanpa Ketentuan (Studi Kasus pada Dermaga II Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Badroen, F., Mufraeni, M. A., & BAshori, A. D. (2015). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Dzikron, D., Bakar, A., & Ulya, N. H. (2022). Akad perjanjian sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya. *AL-AQAD*, 2(2), 291–298.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2018). *Fiqh Muamalat*. PrenadaMedia Group.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Reflika Aditama.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik. *National Academic Journal of Architecture*, 5, No. 2.
- Jamaluddin. (2017). Konsep dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Bai') Perspektif Islam. *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, 26(2), 291.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Hukum Sehasen*, 1, No.1.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah*. DSN-MUI.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. AMZAH.
- Oktaviyani, E. S. (2024). *Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Ponorogo.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media.
- Putra, T. R. (2017). Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan. *Media Trend*, 12(2), 168–176.
- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *PLENO JURE*, 11(1), 30–48.
- Tegelon, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tobolang)*. IAIN MANADO.

- Utama, A. S. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3).
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Wardah, H. (2019). Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *UIN Walisongo. Semarang*.
- Widihastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 63–75.